

**ANALISIS NORMATIF KRITERIA ALIBI TERDAKWA  
SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHAP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Dedek Handayani  
502017062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF KRITERIA ALIBI TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHP**



**NAMA : Dedek Handayani**  
**NIM : 50 2017 062**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

  


**Palembang, 11 September 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MH**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

  
  


**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedek Handayani  
NIM : 502017062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **ANALISIS NORMATIF KRITERIA ALIBI TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHP**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Dedek Handayani

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat beserta karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS NORMATIF KRITERIA ALIBI TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHAP”**.

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulis skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.. Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi.,S.H..M.Hum,. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu peneliti dari awal hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH. MS dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh desikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2021  
Penulis,

Dedek Handayani

**Motto :**

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Bagarah: 216)*

*Kupersembahkan Untuk:*

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Kepada Bangsa dan Negara Indonesia, sebagai pengabdianku*
- ❖ *Kedua orang tuaku, yang telah memberikan semangat dan doa*
- ❖ *Saudara/i Kandungku Tercinta*
- ❖ *Para kerabat dan sahabat*
- ❖ *seperjuangan*
- ❖ *Dosen-dosen pengajar di*
- ❖ *Universitas Muhammadiyah Palembang*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

## ABSTRAK

### ANALISIS NORMATIF KRITERIA ALIBI TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHAP

Oleh

**Dedek Handayani**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dapatkah alibi terdakwa dimasukkan kedalam pengelompokan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dan bagaimana kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deksritif* (menggambarkan). Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikuti seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku, bahan hukum sekunder, yaitu bahan huktunseperti teori, hitioatogelit pen dapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahan hukum tersier, yaitu bahan huktun yang menjelaskan bahan huknm primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut pada hakekatnya alibi itu dapat dikelompokkan ke dalam pengertian alat bukti keterangan terdakwa, karena alibi terdakwa mengandung penyangkalan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan bahwa dirinya bukan pelaku dari tindak pidana karena adanya alibi. Namun demikian, tidak setiap alibi terdakwa secara otomatis dapat membebaskan terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*) karena masih harus dipenuhi beberapa kriteria, baik kriteria yuridis maupun yang non yuridis, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, agar alibi terdakwa dapat diterima, sehingga dapat membebaskan terdakwa terdiri atas faktor yuridis dan Faktor non yuridis, kelompok kriteria ini dalam praktek sulit ditunjuk yang mana yang paling dominant, karena seni beracara dan aspek yuridis berbaur atau bersatu padu dalam menentukan dapat tidaknya alibi terdakwa diterima.

Keywords : alibi, terdakwa, alat bukti.



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	i
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Motto .....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian .....	10
B. Sistem atau Teori Pembuktian .....	13
C. Teori yang dianut KUHAP .....	20
D. Alat-alat Bukti yang sah Menurut KUHAP .....	24

### BAB III PEMBAHASAN

A. Pengelompokan Alibi Terdakwa kedalam Alat-alat Bukti yang sah menurut KUHAP .....	31
B. Kriteria Alibi Terdakwa yang dapat diterima sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP .....	34

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	40
B. Saran-saran .....	41

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah lebih di kenal dengan sebutan KUHAP, memuat ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan bidang peradilan pidana. Misalnya dalam Pasal 114 KUHAP, ditentukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dalam tahap-tahap penyidikan. Dalam ketentuan ini tersangka yang buta hukum atau kesulitan dalam memecahkan masalah atau perkara yang sedang dihadapi itu dapat dilindungi hak-hak asasi sebagai manusia dengan adanya bantuan hukum dari penasehat hukumnya.

Contoh lain dapat disebutkan dalam penjelasan umum Pasal 285 angka 3 huruf f KUHAP yang secara tegas menyebutkan; "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya."

Dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia oleh KUHAP tersebut, terdakwa sebagai seorang tersangka yang di tuntutan, di periksa dan di adili di sedang pengadilan tentu saja harus juga mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai manusia sesuai dengan KUHAP.

Salah satu hak terdakwa adalah hak untuk menyangkal dakwaan dengan dalih atau alasan bahwa dirinya sedang berada di tempat lain pada saat terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan dalih itu secara logika atau

menurut akal sehat, tidaklah mungkin bagi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dalil semacam itu lazim disebut “alibi terdakwa”

Mengenai keberadaan alibi terdakwa, M. Adnan Amal pernah menulis dalam praktek sering terjadi seorang terdakwa sudah menyangkal sesuatu dakwaan atas dirinya, penyangkalan itu lazimnya dikemukakan dengan berbagai alasan dan bertujuan untuk menghindarkan dirinya dari dakwaan. Terlepas dari berbagai alasan penyangkalan yang dikemukakan seorang terdakwa, sering terjadi berbagai penyangkalan yang dikemukakan seorang terdakwa, sering terjadi bahwa penyangkalan tersebut menyangkut tentang pembuktian tentang alibinya.<sup>1</sup>

Dalam tulisan M. Adnan Amal tersebut, dapat diketahui betapa berperannya alibi terdakwa itu sebagai alat atau upaya bagi terdakwa untuk membela dirinya dalam arti membebaskan dirinya dari semua dakwaan (*vrijspraak*).

Peranan alibi ini disebabkan adanya nilai strategis yang terkandung dalam alibi itu sendiri. Bukankah jika terdakwa mampu membuktikan alibinya berarti dia juga dapat membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bukankah dengan demikian salah satu unsur tindak pidana yaitu, unsur pelaku atau barang siapa tidak dapat terpenuhi atau dibuktikan, bukankah hal itu akan memaksa hakim untuk menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) yang murni. Dengan demikian terdakwa dapat langsung menikmati putusan bebas itu berdasarkan Pasal 191 ayat (3) jo Pasal 102 ayat (1) KUHP.

---

<sup>1</sup> M. Adnan Amal, 1997, *Beberapa Catatan Tentang Alibi Terdakwa*, Buletin Hukum, Jakarta, hlm. 132.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa penyangkalan yang dikemukakan oleh seorang terdakwa (alibi) menyangkut pembuktian tentang alibinya.

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang amat penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materiel, kebenaran yang sejati untuk mencari dan menemukan kebenarannya tersebut, telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian di sebut dengan sebutan KUHAP.

Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititik-beratkan pada mencari bukti-bukti yang melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat pengusutan (*osporing*)
- b. Pada tingkat ini dicari dulu bahan-bahan bukti, setelah terkumpul semua bahan-bahan bukti tersebut lain menuju kepada,
- c. Tingkat penuntutan (*velvolging*) dan seterusnya kepada
- d. Pemeriksaan di sidang (*berechting*).<sup>2</sup>

Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana.

Menurut Joko Prakoso, untuk dapat menjatuhkan pidana disyaratkan terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

---

<sup>2</sup> R. Anag Ranoemiharja, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, hlm. 60

2. Dan atas dasar alat bukti tersebut hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah.

Ketentuan tentang pembuktian dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggunaan alat-alat bukti dengan syarat negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang beralah melakukan."

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dengan demikian untuk mencukupi syarat pembuktian hakim harus berpedoman pada prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata "asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa".<sup>3</sup>

Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut di atas, jika dihubungkan dengan alat bukti yang sah seperti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan 2 (dua) di antara kelima alat bukti. Di dalam Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau *limitatif* alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 262

- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa

Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan data jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, "sekurang-kurangnya" atau "paling sedikit" dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan", dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain
- Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terapat saling persesuaian.<sup>4</sup>

Lebih jauh dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Seperti di atur dalam Pasal 52 KUHAP yang dalam penjelasan Pasal 52 tersebut menyebutkan: "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa". Sehingga secara teori akan mendapat menjamin hilangnya praktek pemaksaan keterangan pengakuan tersangka ataupun

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 263

terdakwa yang cenderung selama ini terdapat yang diberikan dalam berbagai media cetak, bahkan tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 175 KUHAP dapat menggunakan hak bungkam, kemudian berdasarkan pengamatan dalam kenyataan sering terjadi terdakwa mencabut kembali keterangannya yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan. Alasan terdakwa bahwa keterangan pengakuan terdakwa dihadapan penyidik diberikan karena mendapat paksaan sehingga dalam sidang pengadilan, keterangan yang telah diberikan tersebut di cabut kembali.

### **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Dapatkah alibi terdakwa dimasukkan kedalam pengelompokan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP ?
2. Bagaimana kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. untuk mengetahui dan menjelaskan dapatkah alibi terdakwa dimasukkan kedalam pengelompokkan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP
2. Untuk mengetahui dan memahai bagaimana kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP



Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Alibi adalah metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan diri bahwa terdakwa / tertuduh sedang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa sedang terjadi, ataupun pada saat tindak kejahatan sedang dilakukan.
2. Terdakwa adalah seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Menurut KUHAP pasal 1 terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.
3. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.
4. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah itu terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria alibi terdakwa yang dapat diterima sebagai alat bukti menurut KUHAP, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ice dalam suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan (penelitian) skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menggunakan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang Pengertian Pembuktian, Sistem Atau Teori Pembuktian, Teori Yang dianut KUHAP serta Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengelompokan alibi terdakwa kedalam alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP serta kriteria alibi terdakwa yang dapat di terima sebagai alat bukti menurut KUHAP.

### **Bab IV Penutup**

Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adnan Paslyadja, 1997, *Hukum Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 1995, Pengantar Huh 1171 Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta  
Ansorks. Sabuan, Syarifuddin Petanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angk.asa, Bandung.

Bambang Waluyo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Ketatatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Gerson W. Bawengan, 2002, *Penyidikan Perkara Clan Tekhrris Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Harahap M, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

John Z. Laudoe, 1994, *Akta dan Norma dam Hukum Acara*, Kumpulan Karangan, Bina Aksara, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta

PAF. Lamintang, 1994, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Hukurn Pidana*, Sinar Baru, Bandung

R. Anang Ranoerniharja, 1990, *Hukum Acara Pidana*, tarsito, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Pidana, di Indonesia*, Sumur, Bandung

Majalah dan Buletin :

M. Adnan Amal, 1997, *Beberapa Catatan Tentang Alibi Terdakwa*, Buletin Hukum, Jakarta.

Saiful Asyhad, 1990, *Ulasan Alibi Terdakwa*, Majalah Hukum Tahun V No. 52, Januari

### B. Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana